



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NO. 280 /H27/KU/2010

TENTANG
BEBAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BIAYA LAIN-LAIN BAGI KARYASISWA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL
TAHUN AKADEMIK 2010/2011
JALUR BEASISWA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Menimbang

- a. Bahwa untuk menunjang pembiayaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Sebelas Maret, perlu ditetapkan beban biaya pendidikan dan biaya lain-lain bagi Karyasiswa Universitas Sebelas Maret tahun akademik 2010/2011 yang diterima melalui jalur Beasiswa Kementerian Pekerjaan Umum;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut butir a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia :
 - a. No. 20 tahun 1997, tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
 - b. No. 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
 - c. No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. No. 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - a. No. 22 tahun 1997, tentang Jenis dan Penyetoran PNBP;
 - b. No. 73 tahun 1999, tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu;
 - c. No. 1 tahun 2004, tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - d. No. 23 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
 - e. No. 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. No. 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret ;
 - b. No. 42 tahun 2002, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. No. 14/M tahun 2007, tentang Pengangkatan Prof. Dr. dr. H. Muchd. Syamsulhadi, Sp.KJ (K) sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret;
4. Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005, tentang Pedoman dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0201/0/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 112/O/2004, tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
7. Keputusan Menteri Keuangan No. 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum
8. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 218/J 27/KU/2001, tentang Pengelolaan Dana Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) dan Pembiayaan Daftar Isian Kegiatan Suplemen(DIK.S) Universitas Sebelas Maret beserta perubahan-perubahannya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Beban biaya pendidikan dan biaya lain-lain bagi karyasiswa Universitas Sebelas Maret Program Studi Magister Teknik Sipil tahun akademik 2010/2011 yang diterima melalui jalur Beasiswa Kementerian Pekerjaan Umum terdiri dari :
1. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) per karyasiswa per semester sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).
 2. Sumbangan Biaya Pengelolaan Prodi (SBPP) per karyasiswa per semester sebesar Rp. 6.500.000 (Enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Kedua : Pelaksanaan Pembayaran
Pembayaran atas biaya pada diktum pertama dilakukan dengan cara pembayaran sebagai berikut :
1. Pembayaran sekaligus dari pihak Kementerian Pekerjaan Umum atau yang dikuasakan segera setelah pihak Universitas Sebelas Maret atau yang dikuasakan mengajukan permohonan pembayaran.
 2. Dibayarkan secara langsung (tunai) oleh Kementerian Pekerjaan Umum atau yang dikuasakan melalui Rekening Rektor Penampungan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Universitas Sebelas Maret dengan Nomor Rekening 00031-01-30-000128-4
- Ketiga : Pembebanan biaya pendidikan atau biaya lain-lain di luar ketentuan tersebut diktum pertama dan kedua, harus dibicarakan dan disepakati oleh Dekan dan Senat Fakultas dan dilaporkan secara tertulis kepada Rektor;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau ada perubahan dalam keputusan ini akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal :

Rektor


Prof. Dr. H. Much. Syamsulhadi, dr., Sp.KJ.(K)
NIP. 19461102 197609 1 001